



PUTUSAN

Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herizal als Lekok Bin Zainal Arifin
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 41/6 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bumi Agung LK II Rt/Rw 006/003 Kec. Kalianda
Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Herizal als Lekok Bin Zainal Arifin oleh Penyidik pada tanggal 02 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/53/VIII/2022/Setres Narkoba tertanggal 02 Agustus 2022;

Terdakwa Herizal als Lekok Bin Zainal Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum yaitu Hendriyawan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H., Hefzoni, S.H., yang merupakan Penasihat Hukum di Kantor Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kalianda beralamat di Jalan Indra Bangsawan Nomor 37, Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 365/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERIZAL Als LEHOK Bin ZAENAL ARIFIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perbuatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram endiri**", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERIZAL Als LEHOK Bin ZAENAL ARIFIN** berupa pidana penjara selama **13 (Tiga Belas) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Serta Denda **Rp.1.820.000.000,- (satu Milyar Delapan Ratus Duapuluh Juta Rupiah)**, seubsidair **3 (tiga) bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handpone Nokia warna Hitam.

Dikembalikan Kepada Saksi AMIN

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handpone OPPO Warna Merah Soft Case warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush Warna Hitam Dengan Plat B 1441 URB.

Dikembalikan Kepada Saksi RUSLI

- 2 (dua) Bungkus Plastik Besar Berwarna Hijau Merk Teh Cina Merk Guang Jiang Berisikan Kristal Warna Putih Berat Brutto 2.000 Gram (dua Ribun Gram).
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit Handpone Nokia beserta Sim Card.
- 1 (Satu) Unit Handpone OPPO beserta Sim Card.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.3.000,-** (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **HERIZAL Als LEHOK Bin ZAENAL ARIFIN**, Melakukan **Permufakatan Jahat** dengan sdr.RIAN (DPO), sdr.pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 06.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I, Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan mei tahun 2022 Terdakwa HERIZAL menghubungi saudara RIAN awalnya curhat melalui aplikasi facebook messenger, tidak lama kemudian setelah curhat Terdakwa HERIZAL, saudara RIAN menelpon Terdakwa HERIZAL melalui no Telpon (085924419276), Terdakwa HERIZAL dengan saudara RIAN curhat tentang masalah keluarga setelah itu kami tidak lagi berkontak, kemudian pada bulan juli Terdakwa HERIZAL menelpon saudara RIAN (DPO) untuk meminta kerjaan kepada saudara RIAN (DPO), pada saat menelpon itu saudara RIAN (DPO) bilang untuk menunggu nanti kalo ada kerjaan dibantu oleh saudara RIAN, sekitar tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa HERIZAL dihubungi oleh saudara RIAN (PDO), " Kalo Ada Job Apapun Nanti Lo Gw Hubungi Lagi", kemudian tanggal 26 Juli 2022 Terdakwa HERIZAL dihubungi lagi oleh saudara RIAN (DPO), dan Terdakwa HERIZAL disuruh diberikan kepastian untuk mengambil keputusan, mau ngambil pekerjaan ini atau tidak yaitu pekerjaan mengantarkan sabu menuju ke Tangerang, selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa HERIZAL ditransfer sejumlah uang oleh saudara RIAN (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Terdakwa HERIZAL Bank BNI (0280079775) an HERIZAL, kemudian pada tanggal yang sama sekira jam 19.00 Wib Terdakwa HERIZAL menarik uang tersebut di ATM BNI di Kota Baru Kalianda, dan Terdakwa HERIZAL menarik semua uang yang ada di ATM tersebut sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu pada hari jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa HERIZAL berangkat menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan Bus Lorena yang Terdakwa HERIZAL tunggu di pinggir jalan By Pass tepatnya di alfamart pintu masuk tol kalianda, Terdakwa HERIZAL membayar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) sampai pekanbaru, pada saat di jalan menuju ke Pekanbaru, Terdakwa HERIZAL ditransfer kembali dengan jumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rek Terdakwa HERIZAL dan saudara RIAN (DPO) menghubungi Terdakwa HERIZAL dan bilang bahwa uang tersebut adalah untuk uang jalan pulang nanti, pada tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa HERIZAL sampai dipekanbaru sekira jam 06.00 Wib, setelah sampai dipekanbaru Terdakwa HERIZAL dijemput oleh saudara RIAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor N-Max warna hitam, Terdakwa HERIZAL dibawa kesuatu rumah yang Terdakwa HERIZAL tidak ketahui nama daerahnya, kemudian Terdakwa HERIZAL disuruh beristirahat oleh saudara RIAN (DPO), sekira jam 14.00 Wib Terdakwa HERIZAL disuruh

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat oleh saudara RIAN (DPO) dikarenakan hari itu sudah harus berangkat mengantarkan, pada saat akan berangkat menuju ke Lampung, Terdakwa HERIZAL diberikan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam kemudian Terdakwa HERIZAL langsung memasukkan kedalam tas ransel warna hitam yang sudah Terdakwa HERIZAL bawa sebelumnya, setelah semua bungkus sudah Terdakwa HERIZAL masukkan kedalam Tas ransel warna hitam, Terdakwa HERIZAL bersama saudara RIAN (DPO) berangkat menuju tempat bus yang akan Terdakwa HERIZAL naiki menuju ke Lampung, pada saat perjalanan menuju tempat pemberhentian bus Terdakwa HERIZAL terlebih dahulu ke ATM untuk mengambil uang yang sebelumnya ditransfer sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Terdakwa HERIZAL mengambil semua uang yang ada didalam rek Terdakwa HERIZAL sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa HERIZAL menaiki bus PO SAN menuju Lampung dengan biaya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Pada tanggal 01 Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa HERIZAL sampai dikalianda kembali dan langsung menuju kerumah Terdakwa HERIZAL yang berada di daerah kantor pos lama kalianda Lampung selatan, kemudian pada tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 05.30 Wib pada saat dirumah Terdakwa HERIZAL menyuruh mantan istri Terdakwa HERIZAL untuk mencari ojek dikarenakan pada pagi itu Terdakwa HERIZAL akan menuju ke pulau Jawa, tidak lama kemudian setelah mantan istri Terdakwa HERIZAL memesan ojek, datang lah saudara RESKI RONALDI yaitu tetangga Terdakwa HERIZAL yang kebetulan juga berprofesi sebagai tukang ojek mengantarkan Terdakwa HERIZAL menuju ke pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, sesampainya di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Kab. Lampung Selatan sekira jam 06.30 Wib Terdakwa HERIZAL bersama saudara RESKI RONALDI diberhentikan oleh pihak kepolisian, yang sedang melakukan pemeriksaan rutin.

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 06.30 Wib Saat Saksi FACHRIEZAL, Saksi BIMA FRATAMA, Saksi GUNARSO dan Saksi RHOMA ANDIKA serta anggota polres Lampung selatan lainnya melakukan pemeriksaan rutin di Seaport Interdiction/ Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Kab. Lampung Selatan, Saksi FACHRIEZAL, Saksi BIMA FRATAMA, Saksi GUNARSO dan Saksi RHOMA ANDIKA melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit motor yang dicurigai dan dikendarai oleh Saksi REZKI RONAL, kemudian pada saat pemeriksaan tersebut

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HERIZAL langsung meninggalkan motor dan menuju ke dermaga eksekutif pelabuhan bakauheni, karena merasa curiga kemudian Saksi FACHRIEZAL, Saksi BIMA FRATAMA, Saksi GUNARSO dan Saksi RHOMA ANDIKA langsung pergi menuju ke dermaga eksekutif untuk mencari Terdakwa HERIZAL, kemudian pada saat didalam Dermaga eksekutif kami menemukan Terdakwa HERIZAL sedang duduk menunggu kapal, selanjutnya dilakukan pengamanan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa HERIZAL, serta dilakukan pengeledahan terhadap tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa HERIZAL dan ditemukan bungkusan Plastik Besar warna Hitam yang didalamnya berisikan 2 (Dua) Bungkus Plastik Warna Hijau merk Teh Cina GUANG JIANG berisikan Kristal warna putih narkotika jenis sabu, kemudian setelah dilakukan penangkapan Saksi bersama tim opsional reseksi narkoba mencari informasi lebih lanjut terkait penangkapan saudara HERIZAL ALS LEHOK BIN ZAENAL ARIFIN beserta barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus Plastik Besar Warna Hijau merk Teh Cina GUANG JIANG berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, kemudian setelah mendapatkan informasi bahwa barang bukti tersebut akan diantarkan menuju ke tanggerang banten, kemudian Saat Saksi FACHRIEZAL, Saksi BIMA FRATAMA, Saksi GUNARSO dan Saksi RHOMA ANDIKA bersama tim opsional reseksi narkoba menuju ke tanggerang banten, kemudian kami berangkat menuju ke lokasi yg telah dijanjikan yaitu di Indomaret perumahan sudirman tanggerang banten, setelah itu Saksi FACHRIEZAL melakukan penyamaran yang menjadi pengantar sabu tersebut, kemudian Saksi FACHRIEZAL bersama rekan Saksi GUNARSO menunggu didalam mobil sambil melihat situasi didalam Indomaret tersebut, kemudian setelah melihat rekan Saksi FACHRIEZAL mengamankan Saksi AMIN, Saksi FACHRIEZAL dan Saksi BRIPDA GUNARSO langsung mendatangi 1 (satu) Unit mobil Toyota Rush warna Hitam dan menangkap Saksi RUSLI M YUSUP yang menunggu didalam mobil tersebut, kemudian Saksi FACHRIEZAL dan Saksi GUNARSO langsung mengamankan Saksi RUSLI M YUSUP, Selanjutnya Terdakwa HERIZAL, Saksi RUSLI M YUSUP dan Saksi AMIN, beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih Lanjut.

- Bahwa Terdakwa HERIZAL dalam hal *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan,*

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Menerima Narkotika Golongan I, Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram, tidak memiliki Izin dari Pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : PL107DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 Agustus 2022, dengan Kesimpulan yaitu Barang Bukti Kristal warna putih A1 dan Kristal warna putih A2 yang disita dari Terdakwa HERIZAL adalah **Positif mengandung metafetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 dalam lampiran UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **HERIZAL Als LEHOK Bin ZAENAL ARIFIN**, **Melakukan Permufakatan Jahat** dengan sdr.RIAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 06.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa awalnya sekitar bulan mei tahun 2022 Terdakwa HERIZAL menghubungi saudara RIAN awalnya curhat melalui aplikasi facebook messenger, tidak lama kemudian setelah curhat Terdakwa HERIZAL, saudara RIAN menelpon Terdakwa HERIZAL melalui no Telpn (085924419276), Terdakwa HERIZAL dengan saudara RIAN curhat tentang masalah keluarga setelah itu kami tidak lagi berkontak, kemudian pada bulan juli Terdakwa HERIZAL menelpon saudara RIAN (DPO) untuk meminta kerjaan kepada saudara RIAN (DPO), pada saat menelpon itu saudara RIAN (DPO) bilang untuk menunggu nanti kalo ada kerjaan dibantu oleh saudara RIAN, sekitar tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa HERIZAL dihubungi oleh saudara RIAN (PDO), " Kalo Ada Job Apapun Nanti Lo Gw Hubungi Lagi", kemudian tanggal 26 Juli 2022 Terdakwa HERIZAL dihubungi lagi oleh saudara RIAN (DPO), dan Terdakwa HERIZAL disuruh

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepastian untuk mengambil keputusan, mau ngambil pekerjaan ini atau tidak yaitu pekerjaan mengantarkan sabu menuju ke Tangerang, selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa HERIZAL ditransfer sejumlah uang oleh saudara RIAN (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Terdakwa HERIZAL Bank BNI (0280079775) an HERIZAL, kemudian pada tanggal yang sama sekira jam 19.00 Wib Terdakwa HERIZAL menarik uang tersebut di ATM BNI di Kota Baru Kalianda, dan Terdakwa HERIZAL menarik semua uang yang ada di ATM tersebut sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu pada hari jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa HERIZAL berangkat menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan Bus Lorena yang Terdakwa HERIZAL tunggu di pinggir jalan By Pass tepatnya di alfamart pintu masuk tol kalianda, Terdakwa HERIZAL membayar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) sampai pekanbaru, pada saat di jalan menuju ke Pekanbaru, Terdakwa HERIZAL ditransfer kembali dengan jumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rek Terdakwa HERIZAL dan saudara RIAN (DPO) menghubungi Terdakwa HERIZAL dan bilang bahwa uang tersebut adalah untuk uang jalan pulang nanti, pada tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa HERIZAL sampai di pekanbaru sekira jam 06.00 Wib, setelah sampai di pekanbaru Terdakwa HERIZAL dijemput oleh saudara RIAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor N-Max warna hitam, Terdakwa HERIZAL dibawa kesuatu rumah yang Terdakwa HERIZAL tidak ketahui nama daerahnya, kemudian Terdakwa HERIZAL disuruh beristirahat oleh saudara RIAN (DPO), sekira jam 14.00 Wib Terdakwa HERIZAL disuruh berangkat oleh saudara RIAN (DPO) dikarenakan hari itu sudah harus berangkat mengantarkan, pada saat akan berangkat menuju ke lampung, Terdakwa HERIZAL diberikan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam kemudian Terdakwa HERIZAL langsung memasukkan kedalam tas ransel warna hitam yang sudah Terdakwa HERIZAL bawa sebelumnya, setelah semua bungkus sudah Terdakwa HERIZAL masukkan kedalam Tas ransel warna hitam, Terdakwa HERIZAL bersama saudara RIAN (DPO) berangkat menuju ketempat bus yang akan Terdakwa HERIZAL naiki menuju ke Lampung, pada saat perjalanan menuju ketempat pemberhentian bus Terdakwa HERIZAL terlebih dahulu ke ATM untuk mengambil uang yang sebelumnya ditransfer sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Terdakwa HERIZAL mengambil semua uang yang ada didalam rek Terdakwa HERIZAL sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIZAL menaiki bus PO SAN menuju Lampung dengan biaya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Pada tanggal 01 Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa HERIZAL sampai dikalianda kembali dan langsung menuju kerumah Terdakwa HERIZAL yang berada di daerah kantor pos lama kalianda Lampung selatan, kemudian pada tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 05.30 Wib pada saat dirumah Terdakwa HERIZAL menyuruh mantan istri Terdakwa HERIZAL untuk mencari ojek dikarenakan pada pagi itu Terdakwa HERIZAL akan menuju ke pulau Jawa, tidak lama kemudian setelah mantan istri Terdakwa HERIZAL memesan ojek, datang lah saudara RESKI RONALDI yaitu tetangga Terdakwa HERIZAL yang kebetulan juga berprofesi sebagai tukang ojek mengantar kan Terdakwa HERIZAL menuju ke pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, sesampainya di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Kab. Lampung Selatan sekira jam 06.30 Wib Terdakwa HERIZAL bersama saudara RESKI RONALDI diberhentikan oleh pihak kepolisian, yang sedang melakukan pemeriksaan rutin.

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 06.30 Wib Saat Saksi FACHRIEZAL, Saksi BIMA FRATAMA, Saksi GUNARSO dan Saksi RHOMA ANDIKA serta anggota polres Lampung selatan lainnya melakukan pemeriksaan rutin di Seaport Interdiction/ Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Kab. Lampung Selatan, Saksi FACHRIEZAL, Saksi BIMA FRATAMA, Saksi GUNARSO dan Saksi RHOMA ANDIKA melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit motor yang dicurigai dan dikendarai oleh Saksi REZKI RONAL, kemudian pada saat pemeriksaan tersebut terdakwa HERIZAL langsung meninggalkan motor dan menuju ke dermaga eksekutif pelabuhan bakauheni, karena merasa curiga kemudian Saksi FACHRIEZAL, Saksi BIMA FRATAMA, Saksi GUNARSO dan Saksi RHOMA ANDIKA langsung pergi menuju ke dermaga eksekutif untuk mencari Terdakwa HERIZAL, kemudian pada saat didalam Dermaga eksekutif kami menemukan Terdakwa HERIZAL sedang duduk menunggu kapal, selanjutnya dilakukan pengamanan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa HERIZAL, serta dilakukan pengeledahan terhadap tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa HERIZAL dan ditemukan bungkus Plastik Besar warna Hitam yang didalamnya berisikan 2 (Dua) Bungkus Plastik Warna Hijau merk Teh Cina GUANG JIANG berisikan Kristal warna putih narkoba jenis sabu, kemudian setelah dilakukan penangkapan Saksi bersama tim opsional reserse narkoba mencari informasi

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut terkait penangkapan saudara HERIZAL ALS LEHOK BIN ZAENAL ARIFIN beserta barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus Plastik Besar Warna Hijau merk Teh Cina GUANG JIANG berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 2000 (dua ribu) gram dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, kemudian setelah mendapatkan informasi bahwa barang bukti tersebut akan diantarkan menuju ke tanggerang banten, kemudian Saat Saksi FACHRIEZAL, Saksi BIMA FRATAMA, Saksi GUNARSO dan Saksi RHOMA ANDIKA bersama tim opsional reserse narkoba menuju ke tanggerang banten, kemudian kami berangkat menuju ke lokasi yg telah dijanjikan yaitu di Indomaret perumahan sudirman tanggerang banten, setelah itu Saksi FACHRIEZAL melakukan penyamaran yang menjadi pengantar sabu tersebut, kemudian Saksi FACHRIEZAL bersama rekan Saksi GUNARSO menunggu didalam mobil sambil melihat situasi didalam Indomaret tersebut, kemudian setelah melihat rekan Saksi FACHRIEZAL mengamankan Saksi AMIN, Saksi FACHRIEZAL dan Saksi BRIPDA GUNARSO langsung mendatangi 1 (satu) Unit mobil Toyota Rush warna Hitam dan menangkap Saksi RUSLI M YUSUP yang menunggu didalam mobil tersebut, kemudian Saksi FACHRIEZAL dan Saksi GUNARSO langsung mengamankan Saksi RUSLI M YUSUP, Selanjutnya Terdakwa HERIZAL, Saksi RUSLI M YUSUP dan Saksi AMIN, beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa HERIZAL dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, tidak memiliki Izin dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : PL107DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 Agustus 2022, dengan Kesimpulan yaitu Barang Bukti Kristal warna putih A1 dan Kristal warna putih A2 yang disita dari Terdakwa HERIZAL adalah **Positif mengandung metafetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 dalam lampiran UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AIPDA FACHRIEZAL S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 Wib di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Kab Lampung Selatan.
- Bahwa Bawang Bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara ini yaitu 2 (dua) bungkus Plastik Besar Warna Hijau merk Teh Cina GUANG JIANG berisikan Kristal warna putih, 4 (empat) unit Handphone beserta sim card, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam Nopol B 1441 URB.
- Bahwa Terdakwa HERIZAL ALS LEHOK BIN ZAENAL ARIFIN menjelaskan, bila 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak Kepolisian pada saat penangkapan, diambil oleh Terdakwa di Pekanbaru Riau dari seseorang yang bernama RIAN (DPO), kemudian Terdakwa akan mengantarkan Narkotika jenis shabu dengan total berat bruto kurang lebih 2000 gram (dua ribu gram) atau 2 Kg (dua) kilogram tersebut menuju ke tanggerang banten yang diupah oleh saudara RIAN (DPO) sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per-bungkus nya, jadi ditotal upah mengantar 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyebutkan baru diberikan uang jalan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada saat menemukan barang bukti tersebut dan menangkap terdakwa HERIZAL ALS LEHOK BIN ZAENAL ARIFIN, Saksi AMIN BIN MUKHTAR ALI, dan Saksi RUSLI M YUSUP BIN M YUSUP, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu BRIPTU BIMA FRATAMA dan BRIPDA FACHRIEZAL yang berdinis di Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan.
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 Wib Saksi bersama saudara BRIPDA GUNARSO memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang membawa 1 (satu) orang penumpang, pada saat diberhentikan dan akan diperiksa, Saksi awalnya akan memanggil anggota lain untuk membantu memeriksa motor bersama penumpang tersebut, kemudian pada saat kembali ke arah motor tersebut ternyata penumpang tersebut sudah tidak ada ditempat,

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla



kemudian Saksi bersama saudara BRIPDA GUNARSO mengejar dan mencari orang tersebut dikarenakan mencurigakan, kemudian sesampainya di dermaga eksekutif pelabuhan bakauheni, Saksi menemukan orang tersebut yang setelah Saksi periksa dan Saksi tanyakan bernama HERIZAL ALS LEHOK BIN ZAENAL ARIFIN, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus Plastik Besar Warna Hijau merk Teh Cina GUANG JIANG yang berada didalam tas ransel warna hitam yang saudara HERIZAL ALS LEHOK BIN ZAENAL ARIFIN gunakan, kemudian didapat informasi bahwa barang yang dia bawa dari Pekanbaru menuju ke pulau jawa yang diperintahkan oleh saudara RIAN (DPO) , kemudian setelah dilakukan penangkapan Saksi bersama tim opsional reserse narkoba mencari informasi lebih lanjut terkait penangkapan saudara HERIZAL ALS LEHOK BIN ZAENAL ARIFIN beserta barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus Plastik Besar Warna Hijau merk Teh Cina GUANG JIANG berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, kemudian setelah mendapatkan informasi bahwa barang bukti tersebut akan diantarkan menuju ke tanggerang banten, kemudian Saksi bersama tim opsional reserse narkoba menuju ke tanggerang banten, kemudian setelah sampai disana dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan dan penggelahan terhadap 2 (dua) orang tersangka yang bernama AMIN BIN MUKHTAR ALI dan RUSLI M YUSUP BIN M YUSUP yang ditangkap di dalam Indomaret perumahan sudirman Tangerang Banten, kemudian tersangka bersama barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba polres lampung selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut . Saksi baru saja mengenali saudara HERIZAL ALS LEHOK BIN ZAENAL ARIFIN, AMIN BIN MUKHTAR ALI, RUSLI M YUSUP BIN M YUSUP pada waktu dilakukan penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk Menerima, Menyerahkan, Menjadi perantara dalam jual beli, Memiliki, Menguasai Narkotika golongan jenis 1 sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **BRIPDA GUNARSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 Wib di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Kab Lampung Selatan.
- Bahwa Bawang Bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara ini yaitu 2 (dua) bungkus Plastik Besar Warna Hijau merk Teh Cina GUANG JIANG berisikan Kristal warna putih, 4 (empat) unit Handphone beserta sim card, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam Nopol B 1441 URB.
- Bahwa Terdakwa HERIZAL ALS LEHOK BIN ZAENAL ARIFIN menjelaskan, bila 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak Kepolisian pada saat penangkapan, diambil oleh Terdakwa di Pekanbaru Riau dari seseorang yang bernama RIAN (DPO), kemudian Terdakwa akan mengantarkan Narkotika jenis shabu dengan total berat bruto kurang lebih 2000 gram (dua ribu gram) atau 2 Kg (dua) kilogram tersebut menuju ke tanggerang banten yang diupah oleh saudara RIAN (DPO) sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per-bungkus nya, jadi ditotal upah mengantar 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyebutkan baru diberikan uang jalan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada saat menemukan barang bukti tersebut dan menangkap terdakwa HERIZAL ALS LEHOK BIN ZAENAL ARIFIN, Saksi AMIN BIN MUKHTAR ALI, dan Saksi RUSLI M YUSUP BIN M YUSUP, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu BRIPTU BIMA FRATAMA dan BRIPDA FACHRIEZAL yang berdinasi di Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan.
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 Wib Saksi bersama saudara BRIPDA GUNARSO memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang membawa 1 (satu) orang penumpang, pada saat diberhentikan dan akan diperiksa, Saksi awalnya akan memanggil anggota lain untuk membantu memeriksa motor bersama penumpang tersebut, kemudian pada saat kembali ke arah motor tersebut ternyata penumpang tersebut sudah tidak ada ditempat, kemudian Saksi bersama saudara BRIPDA GUNARSO mengejar dan mencari orang tersebut dikarenakan mencurigakan, kemudian sesampainya di dermaga eksekutif pelabuhan bakauheni, Saksi menemukan orang tersebut yang setelah Saksi periksa dan Saksi

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanyakan bernama HERIZAL ALS LEHOK BIN ZAENAL ARIFIN, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus Plastik Besar Warna Hijau merk Teh Cina GUANG JIANG yang berada didalam tas ransel warna hitam yang saudara HERIZAL ALS LEHOK BIN ZAENAL ARIFIN gunakan, kemudian didapat informasi bahwa barang yang dia bawa dari Pekanbaru menuju ke pulau jawa yang diperintahkan oleh saudara RIAN (DPO) , kemudian setelah dilakukan penangkapan Saksi bersama tim opsional reserse narkoba mencari informasi lebih lanjut terkait penangkapan saudara HERIZAL ALS LEHOK BIN ZAENAL ARIFIN beserta barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus Plastik Besar Warna Hijau merk Teh Cina GUANG JIANG berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, kemudian setelah mendapatkan informasi bahwa barang bukti tersebut akan diantarkan menuju ke tanggerang banten, kemudian Saksi bersama tim opsional reserse narkoba menuju ke tanggerang banten, kemudian setelah sampai disana dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan dan penggelahan terhadap 2 (dua) orang tersangka yang bernama AMIN BIN MUKHTAR ALI dan RUSLI M YUSUP BIN M YUSUP yang ditangkap di dalam Indomaret perumahan sudirman Tangerang Banten, kemudian tersangka bersama barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba polres lampung selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut . Saksi baru saja mengenali saudara HERIZAL ALS LEHOK BIN ZAENAL ARIFIN, AMIN BIN MUKHTAR ALI, RUSLI M YUSUP BIN M YUSUP pada waktu dilakukan penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk Menerima, Menyerahkan, Menjadi perantara dalam jual beli, Memiliki, Menguasai Narkotika golongan jenis 1 sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **RESKI RONALDI BIN HAMDAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HERIZAL ALS LEHOK BIN ZAENAL ARIFIN tersebut merupakan tetangga dari saksi, yang meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan menuju ke pelabuhan bakauheni lampung selatan.
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib istri dari Terdakwa HERIZAL ALS LEHOK BIN ZAENAL ARIFIN datang kerumah Saksi, pada saat itu istri Terdakwa HERIZAL meminta tolong kepada

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla



saudara Saksi untuk mengantarkan Terdakwa HERIZAL menuju ke Pelabuhan bakauheni lampung, dan pada saat itu Saksi langsung bersiap-siap dan pergi menuju kerumah dari Terdakwa HERIZAL untuk mengantarkan Terdakwa HERIZAL, dan Saksi tidak dijanjikan uang atau tarif oleh Terdakwa HERIZAL, serta tidak mengetahui bila Terdakwa HERIZAL membawa narkoba jenis Shabu, Kemudian di saat saksi dan Terdakwa HERIZAL sampai di Seaport interdiction Bakauheni, Saksi dilakukan pemeriksaan di Seaport interdiction Bakauheni oleh anggota satuan narkoba polres lampung selatan, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh polisi, Terdakwa HERIZAL turun dan langsung pergi menuju ke dermaga eksekutif, kemudian anggota satuan narkoba polres lampung selatan melakukan pengejaran dan pada saat itu Terdakwa HERIZAL ditangkap di dermaga eksekutif pelabuhan bakauheni dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic besar warna hijau merk teh cina GUANG JIANG berisikan narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi bersama Terdakwa HERIZAL dibawa ke kantor satuan narkoba polres lampung selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **AMIN BIN MUKHTAR ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa HERIZAL dan Saksi mengenal Terdakwa HERIZAL pada saat setelah ditangkap oleh pihak kepolisian Lampung Selatan.
- Bahwa Saksi bersama Saksi RUSLI M YUSUP tidak curiga bila barang yang diantarkan oleh Terdakwa HERIZAL adalah Narkoba jenis shabu, dikarenakan yang menyuruh untuk mengambil paket tersebut adalah Bos atau Pemilik Warung Makan tempat Saksi dan Saksi RUSLI M YUSUP bekerja, serta dikarenakan Saksi dan Saksi RUSLI M YUSUP baru pertama kali untuk mengambil paket untuk Warung Makan tersebut.
- Bahwa barang milik saksi yang dilakukan penyitaan adalah 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna Hitam
- Bahwa yang menyuruh untuk mengambil barang di tanggerang adalah saudara ABI (DPO) yang merupakan bos atau pemilik Warung Makan tempat Saksi dan SAKSI RUSLI bekerja yaitu Rumah Makan Jambu Santai, pada saat itu Saksi bersama Saksi RUSLI diperintahkan oleh saudara ABI untuk mengambil paket yang Saksi tidak diberitahu

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tentang isi dari paket tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi RUSLI diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sebagai uang jalan menuju ke tanggerang.

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 saya AMIN bersama Saksi RUSLI dipanggil oleh saudara ABI (DPO), yang dimana saudara ABI (DPO) adalah bos atau pemilik Warung Makan tempat Saksi AMIN dan SAKSI RUSLI bekerja yaitu Rumah Makan Jambu Santai, pada saat itu Saksi AMIN bersama Saksi RUSLI diperintahkan oleh saudara ABI untuk mengambil paket yang Saksi tidak diberitahu sebelumnya tentang isi dari paket tersebut, kemudian Saksi AMIN bersama Saksi RUSLI diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sebagai uang jalan menuju ke tanggerang, pada saat itu Saksi AMIN bersama saudara RUSLI mengiyakan perintah dari saudara ABI tersebut, setelah mengiyakan perintah dari saudara ABI tersebut, Saksi pulang menuju kerumahnya, pada tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib Saksi AMIN bersama Saksi RUSLI berangkat menuju ke Tangerang dengan menggunakan kendaraan Toyota RUSH dengan Plat B 1441 URB warna hitam milik dari saudara RUSLI, sekira pukul 07.15 Wib Saksi AMIN dan Saksi RUSLI sampai di Tangerang, setelah sampai ditangerang Saksi AMIN bersama Saksi RUSLI menunggu di Alfamart kebon nanas tanggerang, pada pukul 09.00 Wib Saksi ditelpon oleh saudara ABI dan memberitahukan kalau nanti ada yang nelponin angkat saja, sekira pukul 11.00 Wib Saksi dihubungi dengan private number dan Saksi AMIN tidak mengetahui atau mengenal suara dari private number tersebut, pada saat ditelpon tersebut Saksi AMIN diberikan kode oleh private number tersebut dengan kode ASSALAMUALAIKUM 012, dan dengan maksud pada saat nanti bertemu dengan orang suruhan private number tersebut diperintahkan untuk mengucapkan kode tersebut, namun saksi AMIN dan Saksi RUSLI tidak merasakan kecurigaan karena diperintah oleh Pemilik warung tempat saksi AMIN dan saksi RUSLI bekerja, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi AMIN dihubungi kembali oleh nomor private number dengan suara yang berbeda, pada saat itu Saksi memberikan kode ASSALAMUALAIKUM 012 kepada private number tersebut dan dia menanyakan keberadaan atau posisi Saksi AMIN pada saat itu, dan pada saat itu posisi Saksi AMIN dan Saksi RUSLI masih di Alfamart kebon nanas tanggerang, kemudian pada pukul 17.00 Wib Saksi AMIN ditelpon kembali oleh private number dengan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suara yang sama pada pukul 12.00 Wib tersebut, pada saat menelpon akan berjanjian di daerah Tiga Raksa, kemudian Saksi AMIN dan Saksi RUSLI berangkat menuju ke daerah tiga raksa ketempat yang telah dijanjikan tadi, sekira pukul 18.15 Wib Saksi AMIN dan Saksi RUSLI sampai perumahan tiga raksa, tidak lama Saksi AMIN sampai disitu private number kembali menelpon Saksi AMIN, lalu Saksi AMIN dan Saksi RUSLI diarahkan ke Tugu Pemda, setelah sampai ditugu Saksi AMIN menunggu panggilan kembali dari private number tersebut, kemudian Saksi AMIN dihubungi kembali untuk bertemu di Indomaret perumahan sudirman tiga raksa, setelah sampai di Indomaret, lalu Saksi AMIN masuk ke Indomaret tersebut sekalian membeli air mineral, terus Saksi AMIN bertemu dengan seseorang yang tidak kenal dan menanyakan kode, pada saat itu orang yang tidak kenal tersebut memanggil Saksi AMIN dan Saksi AMIN langsung menyebut kan kode yaitu " ASSALAMUALAIKUM 012", kemudian Saksi AMIN dibawa kepojok rak makanan, kemudian orang yang Saksi AMIN tidak kenal tersebut langsung memberikan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan Saksi AMIN menanyakan tentang ketersediaan plastic kepada orang tersebut, dan orang tersebut menjawab tidak ada, setelah barang tersebut berada didalam penguasaan Saksi AMIN, saat itu juga Saksi AMIN langsung diamankan oleh orang tersebut yang ternyata adalah Polisi dari Satuan narkoba polres lampung selatan, kemudian Saksi keluar dari indomaret tersebut dan Saksi melihat saudara RUSLI sudah diamankan oleh kepolisian, kemudian Saksi AMIN bersama saudara RUSLI dan barang bukti dibawa kekantor sat narkoba polres lampung selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **RUSLI M YUSUP BIN M YUSUP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa HERIZAL dan Saksi mengenal Terdakwa HERIZAL pada saat setelah ditangkap oleh pihak kepolisian Lampung Selatan.
- Bahwa Saksi bersama Saksi RUSLI M YUSUP tidak curiga bila barang yang diantarkan oleh Terdakwa HERIZAL adalah Narkotika jenis shabu, dikarenakan yang menyuruh untuk mengambil paket tersebut adalah Bos atau Pemilik Warung Makan tempat Saksi dan Saksi RUSLI M YUSUP

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, serta dikarenakan Saksi dan Saksi RUSLI M YUSUP baru pertama kali untuk mengambil paket untuk Warung Makan tersebut.

- Bahwa barang milik saksi yang dilakukan penyitaana adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush Warna Hitam Dengan Plat B 1441 URB.
- Bahwa yang menyuruh untuk mengambil barang di tanggerang adalah saudara ABI (DPO) yang merupakanh bos atau pemilik Warung Makan tempat Saksi dan SAKSI RUSLI bekerja yaitu Rumah Makan Jambu Santai, pada saat itu Saksi bersama Saksi RUSLI diperintahkan oleh saudara ABI untuk mengambil paket yang Saksi tidak diberitahu sebelumnya tentang isi dari paket tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi RUSLI diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sebagai uang jalan menuju ke tanggerang.

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 saya AMIN bersama Saksi RUSLI dipanggil oleh saudara ABI (DPO), yang dimana saudara ABI (DPO) adalah bos atau pemilik Warung Makan tempat Saksi AMIN dan SAKSI RUSLI bekerja yaitu Rumah Makan Jambu Santai, pada saat itu Saksi AMIN bersama Saksi RUSLI diperintahkan oleh saudara ABI untuk mengambil paket yang Saksi tidak diberitahu sebelumnya tentang isi dari paket tersebut, kemudian Saksi AMIN bersama Saksi RUSLI diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sebagai uang jalan menuju ke tanggerang, pada saat itu Saksi AMIN bersama saudara RUSLI mengiyakan perintah dari saudara ABI tersebut, setelah mengiyakan perintah dari saudara ABI tersebut, Saksi pulang menuju kerumanya, pada tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib Saksi AMIN bersama Saksi RUSLI berangkat menuju ke Tangerang dengan menggunakan kendaraan Toyota RUSH dengan Plat B 1441 URB warna hitam milik dari saudara RUSLI, sekira pukul 07.15 Wib Saksi AMIN dan Saksi RUSLI sampai di Tangerang, setelah sampai ditangerang Saksi AMIN bersama Saksi RUSLI menunggu di Alfamart kebon nanas tanggerang, pada pukul 09.00 Wib Saksi ditelpon oleh saudara ABI dan memberitahukan kalau nanti ada yang nelponin angkat saja, sekira pukul 11.00 Wib Saksi dihubungi dengan private number dan Saksi AMIN tidak mengetahui atau mengenal suara dari private number tersebut, pada saat ditelpon tersebut Saksi AMIN diberikan kode oleh private number tersebut dengan kode ASSALAMUALAIKUM 012, dan dengan maksud pada saat nanti bertemu dengan orang suruhan private

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



number tersebut diperintahkan untuk mengucapkan kode tersebut, namun saksi AMIN dan Saksi RUSLI tidak merasakan kecurigaan karena diperintah oleh Pemilik warung tempat saksi AMIN dan saksi RUSLI bekerja, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi AMIN dihubungi kembali oleh nomor private number dengan suara yang berbeda, pada saat itu Saksi memberikan kode ASSALAMUALAIKUM 012 kepada private number tersebut dan dia menanyakan keberadaan atau posisi Saksi AMIN pada saat itu, dan pada saat itu posisi Saksi AMIN dan Saksi RUSLI masih di Alfamart kebon nanas tanggerang, kemudian pada pukul 17.00 Wib Saksi AMIN ditelpon kembali oleh private number dengan suara yang sama pada pukul 12.00 Wib tersebut, pada saat menelpon akan berjanjian di daerah Tiga Raksa, kemudian Saksi AMIN dan Saksi RUSLI berangkat menuju ke daerah tiga raksa ketempat yang telah dijanjikan tadi, sekira pukul 18.15 Wib Saksi AMIN dan Saksi RUSLI sampai perumahan tiga raksa, tidak lama Saksi AMIN sampai disitu private number kembali menelpon Saksi AMIN, lalu Saksi AMIN dan Saksi RUSLI diarahkan ke Tugu Pemda, setelah sampai ditugu Saksi AMIN menunggu panggilan kembali dari private number tersebut, kemudian Saksi AMIN dihubungi kembali untuk bertemu di Indomaret perumahan sudirman tiga raksa, setelah sampai di Indomaret, lalu Saksi AMIN masuk ke Indomaret tersebut sekalian membeli air mineral, terus Saksi AMIN bertemu dengan seseorang yang tidak kenal dan menanyakan kode, pada saat itu orang yang tidak kenal tersebut memanggil Saksi AMIN dan Saksi AMIN langsung menyebut kan kode yaitu " ASSALAMUALAIKUM 012", kemudian Saksi AMIN dibawa kepojok rak makanan, kemudian orang yang Saksi AMIN tidak kenal tersebut langsung memberikan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan Saksi AMIN menanyakan tentang ketersediaan plastic kepada orang tersebut, dan orang tersebut menjawab tidak ada, setelah barang tersebut berada didalam penguasaan Saksi AMIN, saat itu juga Saksi AMIN langsung diamankan oleh orang tersebut yang ternyata adalah Polisi dari Satuan narkoba polres lampung selatan, kemudian Saksi keluar dari indomaret tersebut dan Saksi melihat saudara RUSLI sudah diamankan oleh kepolisian, kemudian Saksi AMIN bersama saudara RUSLI dan barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba polres lampung selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Selatan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 06.30 wib di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung dan saat itu Terdakwa diamankan bersama dengan seorang tetangganya yang berprofesi sebagai tukang ojek bernama RESKI RONALDI HAMDAN.
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan oleh pihak Anggota Polisi Polres Lampung Selatan pada saat itu antara lain 2 (dua) bungkus plastic besar berwarna hijau merk GUANG JIANG berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 2000 gram (dua ribu gram), 2 (dua) unit Handphone, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic besar berwarna hijau merk GUANG JIANG berisikan kristal warna putih tersebut berada di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, dan 2 (dua) unit Handphone ditemukan di dalam kantong celana milik Terdakwa.
- Bahwa Saudara RIAN (DPO) merupakan orang yang menawarkan pekerjaan untuk membawa sabu ke Tanggerang. Adapun Terdakwa mengenal saudara RIAN (DPO) sejak tahun 2020 pada saat saling hobby ayam dan sampai saling mengenal dan Terdakwa sempat merawat ayam saudara RIAN di Kerinci Riau.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah untuk mengantar narkoba jenis shabu oleh saudara RIAN (DPO) yaitu sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per bungkus jadi total yang dijanjikan akan diberikan kepada Terdakwa bila berhasil mengantarkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa baru diberikan uang jalan yaitu total sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyuruh mantan istrinya untuk dicarikan ojek pada pukul 05.30 Wib, untuk mengantarkan Terdakwa menuju ke pelabuhan bakauheni lampung, namun Terdakwa bersama Saksi RESKI RONALDI diberhentikan oleh polisi di seaport interdiction pelabuhan bakauheni lampung, lalu pada saat pemeriksaan oleh pihak kepolisian, Terdakwa langsung menuju ke pelabuhan eksekutif dengan berjalan kaki meninggalkan Saksi RESKI RONALDI di seaport interdiction, kemudian

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang 2 orang polisi berpakaian preman mendatangi Terdakwa di dermaga eksekutif dan langsung menggeledah tas ransel yang Terdakwa bawa, dan ditemukan 2 (Dua) bungkus plastic hitam yang berada didalam tas ransel yang Terdakwa bawa, yang kemudian dibuka plastic tersebut pada saat itu dan berisi 2 (dua) bungkus plastic besar berwarna hijau merk GUANG JIANG berisikan kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis sabu.

- Bahwa sekitar bulan mei tahun 2022 Terdakwa HERIZAL menghubungi saudara RIAN awalnya curhat melalui aplikasi facebook messenger, tidak lama kemudian setelah curhat Terdakwa HERIZAL, saudara RIAN menelpon Terdakwa HERIZAL melalui no Telpn (085924419276), Terdakwa HERIZAL dengan saudara RIAN curhat tentang masalah keluarga setelah itu kami tidak lagi berkontak, kemudian pada bulan juli Terdakwa HERIZAL menelpon saudara RIAN (DPO) untuk meminta kerjaan kepada saudara RIAN (DPO), pada saat menelpon itu saudara RIAN (DPO) bilang untuk menunggu nanti kalo ada kerjaan dibantu oleh saudara RIAN, sekitar tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa HERIZAL dihubungi oleh saudara RIAN (PDO), " Kalo Ada Job Apapun Nanti Lo Gw Hubungi Lagi", kemudian tanggal 26 Juli 2022 Terdakwa HERIZAL dihubungi lagi oleh saudara RIAN (DPO), dan Terdakwa HERIZAL disuruh diberikan kepastian untuk mengambil keputusan, mau ngambil pekerjaan ini atau tidak yaitu pekerjaan mengantarkan sabu menuju ke Tangerang, selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa HERIZAL ditransfer sejumlah uang oleh saudara RIAN (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Terdakwa HERIZAL Bank BNI (0280079775) an HERIZAL, kemudian pada tanggal yang sama sekira jam 19.00 Wib Terdakwa HERIZAL menarik uang tersebut di ATM BNI di Kota Baru Kalianda, dan Terdakwa HERIZAL menarik semua uang yang ada di ATM tersebut sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu pada hari jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa HERIZAL berangkat menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan Bus Lorena yang Terdakwa HERIZAL tunggu di pinggir jalan By Pass tepatnya di alfamart pintu masuk tol kalianda, Terdakwa HERIZAL membayar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) sampai pekanbaru, pada saat di jalan menuju ke Pekanbaru, Terdakwa HERIZAL ditransfer kembali dengan jumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rek Terdakwa HERIZAL dan saudara RIAN (DPO) menghubungi Terdakwa HERIZAL dan bilang bahwa uang tersebut adalah untuk uang jalan pulang nanti, pada tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa HERIZAL sampai

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipekanbaru sekira jam 06.00 Wib, setelah sampai dipekanbaru Terdakwa HERIZAL dijemput oleh saudara RIAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor N-Max warna hitam, Terdakwa HERIZAL dibawa kesuatu rumah yang Terdakwa HERIZAL tidak ketahui nama daerahnya, kemudian Terdakwa HERIZAL disuruh beristirahat oleh saudara RIAN (DPO), sekira jam 14.00 Wib Terdakwa HERIZAL disuruh berangkat oleh saudara RIAN (DPO) dikarenakan hari itu sudah harus berangkat mengantarkan, pada saat akan berangkat menuju ke lampung, Terdakwa HERIZAL diberikan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam kemudian Terdakwa HERIZAL langsung memasukkan kedalam tas ransel warna hitam yang sudah Terdakwa HERIZAL bawa sebelumnya, setelah semua bungkus sudah Terdakwa HERIZAL masukkan kedalam Tas ransel warna hitam, Terdakwa HERIZAL bersama saudara RIAN (DPO) berangkat menuju ketempat bus yang akan Terdakwa HERIZAL naiki menuju ke Lampung, pada saat perjalanan menuju ketempat pemberhentian bus Terdakwa HERIZAL terlebih dahulu ke ATM untuk mengambil uang yang sebelumnya ditransfer sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Terdakwa HERIZAL mengambil semua uang yang ada didalam rek Terdakwa HERIZAL sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa HERIZAL menaiki bus PO SAN menuju lampung dengan biaya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Pada tanggal 01 Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa HERIZAL sampai dikalianda kembali dan langsung menuju kerumah Terdakwa HERIZAL yang berada di daerah kantor pos lama kalianda lampung selatan, kemudian pada tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 05.30 Wib pada saat dirumah Terdakwa HERIZAL menyuruh mantan istri Terdakwa HERIZAL untuk mencari ojek dikarenakan pada pagi itu Terdakwa HERIZAL akan menuju ke pulau jawa, tidak lama kemudian setelah mantan istri Terdakwa HERIZAL memesan ojek, datang lah saudara RESKI RONALDI yaitu tetangga Terdakwa HERIZAL yang kebetulan juga berprofesi sebagai tukang ojek mengantar kan Terdakwa HERIZAL menuju ke pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, sesampainya di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Kab. Lampung Selatan sekira jam 06.30 Wib Terdakwa HERIZAL bersama saudara RESKI RONALDI diberhentikan oleh pihak kepolisian, yang sedang melakukan pemeriksaan, kemudian pada saat pemeriksaan tersebut terdakwa HERIZAL langsung meninggalkan motor dan menuju ke dermaga eksekutif pelabuhan bakauheni, lalu pada saat Terdakwa HERIZAL sedang duduk menunggu

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal didalam Dermaga eksekutif, selanjutnya datang Saksi FACHRIEZAL, Saksi BIMA FRATAMA, Saksi GUNARSO dan Saksi RHOMA ANDIKA melakukan pengamanan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa HERIZAL, serta dilakukan penggeledahan terhadap tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa HERIZAL dan ditemukan bungkus Plastik Besar warna Hitam yang didalamnya berisikan 2 (Dua) Bungkus Plastik Warna Hijau merk Teh Cina GUANG JIANG berisikan Kristal warna putih narkotika jenis sabu, kemudian setelah dilakukan penangkapan Saksi FACHRIEZAL, Saksi BIMA FRATAMA, Saksi GUNARSO dan Saksi RHOMA ANDIKA bersama tim opsnal reserse narkoba mengintrogasi Terdakwa HERIZAL ALS LEHOK BIN ZAENAL ARIFIN beserta barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus Plastik Besar Warna Hijau merk Teh Cina GUANG JIANG berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 2000 (dua ribu) gram dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, kemudian setelah mendapatkan informasi bahwa barang bukti tersebut akan diantarkan menuju ke tanggerang banten, lalu Saksi FACHRIEZAL, Saksi BIMA FRATAMA, Saksi GUNARSO dan Saksi RHOMA ANDIKA bersama tim opsnal reserse narkoba bersama Terdakwa HERIZAL dan membawa Barang Bukti 2 (dua) bungkus Plastik Besar Warna Hijau merk Teh Cina GUANG JIANG berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 2000 (dua ribu) gram dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, pergi menuju ke tanggerang banten, kemudian kami berangkat menuju ke lokasi yg telah dijanjikan yaitu di Indomaret perumahan sudirman tanggerang banten, setelah itu anggota polres lamsel melakukan penyamaran yang menjadi pengantar narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa HERIZAL, Saksi GUNARSO anggota polres lamsel lainnya menunggu didalam mobil sambil melihat situasi didalam Indomaret tersebut, kemudian setelah melihat Saksi AMIN diamankan oleh anggota polres lamsel lainnya, Saksi FACHRIEZAL dan Saksi BRIPDA GUNARSO langsung mendatangi 1 (satu) Unit mobil Toyota Rush warna Hitam dan menangkap Saksi RUSLI M YUSUP yang menunggu didalam mobil tersebut, kemudian Saksi FACHRIEZAL dan Saksi GUNARSO langsung mengamankan Saksi RUSLI M YUSUP, Selanjutnya Terdakwa HERIZAL, Saksi RUSLI M YUSUP dan Saksi AMIN, beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih Lanjut.

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam memiliki, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berkas Perkara Nomor : BP/46/VIII/2022/Res.Narkoba, tanggal 02 Agustus 2022.
- Berita Acara Pemeriksaan penerimaan dan penelitian terdakwa (BA-4) Tanggal 01 Desember 2022.
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional, Nomor : PL107DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 Agustus 2022, dengan Kesimpulan yaitu Barang Bukti Kristal warna putih A1 dan Kristal warna putih A2 yang disita dari Terdakwa HERIZAL adalah **Positif mengandung metafetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 dalam lampiran UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Bungkus Plastik Besar Berwarna Hijau Merk Teh Cina Merk Guang Jiang Berisikan Kristal Warna Putih Berat Brutto 2.000 Gram (dua Ribun Gram)
- 1 (Satu) Unit Handpone Nokia warna Biru.
- 1 (Satu) Unit Handpone OPPO warna Biru Dongker.
- 1 (Satu) Unit Handpone Nokia warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit Handpone OPPO warna Merah Soft Case warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush Warna Hitam Dengan Plat B 1441 URB.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lainnya, dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan mei tahun 2022 Terdakwa HERIZAL menghubungi saudara RIAN awalnya curhat melalui aplikasi facebook messenger, tidak lama kemudian setelah curhat Terdakwa HERIZAL, saudara RIAN menelpon Terdakwa HERIZAL melalui no Telpn (085924419276), Terdakwa HERIZAL dengan saudara RIAN curhat tentang masalah keluarga setelah itu kami tidak lagi berkontak, kemudian pada bulan juli Terdakwa HERIZAL menelpon saudara RIAN (DPO) untuk meminta kerjaan kepada saudara RIAN (DPO), pada saat menelpon itu saudara RIAN (DPO) bilang untuk menunggu nanti kalo ada kerjaan dibantu oleh saudara RIAN, sekitar tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa HERIZAL dihubungi oleh saudara RIAN (PDO), " Kalo Ada Job Apapun Nanti Lo Gw Hubungi Lagi", kemudian tanggal 26 Juli 2022 Terdakwa HERIZAL dihubungi lagi oleh saudara RIAN (DPO), dan Terdakwa HERIZAL disuruh diberikan kepastian untuk mengambil keputusan, mau ngambil pekerjaan ini atau tidak yaitu pekerjaan mengantarkan sabu menuju ke Tanggerang.
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa HERIZAL ditransfer sejumlah uang oleh saudara RIAN (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Terdakwa HERIZAL Bank BNI (0280079775) an HERIZAL, kemudian pada tanggal yang sama sekira jam 19.00 Wib Terdakwa HERIZAL menarik uang tersebut di ATM BNI di Kota Baru Kalianda, dan Terdakwa HERIZAL menarik semua uang yang ada di ATM tersebut sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu pada hari jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa HERIZAL berangkat menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan Bus Lorena yang Terdakwa HERIZAL tunggu di pinggir jalan By Pass tepatnya di alfamart pintu masuk tol kalianda, Terdakwa HERIZAL membayar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) sampai pekanbaru, pada saat di jalan menuju ke Pekanbaru, Terdakwa HERIZAL ditransfer kembali dengan jumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rek Terdakwa HERIZAL dan saudara RIAN (DPO) menghubungi Terdakwa HERIZAL dan bilang bahwa uang tersebut adalah untuk uang jalan pulang nanti, pada tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa HERIZAL sampai dipekanbaru sekira jam 06.00 Wib, setelah sampai dipekanbaru Terdakwa HERIZAL dijemput oleh saudara RIAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor N-Max warna hitam, Terdakwa HERIZAL dibawa kesuatu rumah yang Terdakwa HERIZAL tidak ketahui nama daerahnya, kemudian Terdakwa HERIZAL disuruh beristirahat oleh saudara RIAN (DPO), sekira jam 14.00 Wib Terdakwa HERIZAL disuruh

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat oleh saudara RIAN (DPO) dikarenakan hari itu sudah harus berangkat mengantarkan, pada saat akan berangkat menuju ke Lampung, Terdakwa HERIZAL diberikan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam kemudian Terdakwa HERIZAL langsung memasukkan kedalam tas ransel warna hitam yang sudah Terdakwa HERIZAL bawa sebelumnya, setelah semua bungkus sudah Terdakwa HERIZAL masukkan kedalam Tas ransel warna hitam, Terdakwa HERIZAL bersama saudara RIAN (DPO) berangkat menuju tempat bus yang akan Terdakwa HERIZAL naiki menuju ke Lampung, pada saat perjalanan menuju tempat pemberhentian bus Terdakwa HERIZAL terlebih dahulu ke ATM untuk mengambil uang yang sebelumnya ditransfer sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Terdakwa HERIZAL mengambil semua uang yang ada didalam rek Terdakwa HERIZAL sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa HERIZAL menaiki bus PO SAN menuju Lampung dengan biaya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Pada tanggal 01 Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa HERIZAL sampai dikalianda kembali dan langsung menuju kerumah Terdakwa HERIZAL yang berada di daerah kantor pos lama kalianda Lampung selatan, kemudian pada tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 05.30 Wib pada saat dirumah Terdakwa HERIZAL menyuruh mantan istri Terdakwa HERIZAL untuk mencari ojek dikarenakan pada pagi itu Terdakwa HERIZAL akan menuju ke pulau Jawa, tidak lama kemudian setelah mantan istri Terdakwa HERIZAL memesan ojek, datang lah saudara RESKI RONALDI yaitu tetangga Terdakwa HERIZAL yang kebetulan juga berprofesi sebagai tukang ojek mengantarkan Terdakwa HERIZAL menuju ke pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, sesampainya di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Kab. Lampung Selatan sekira jam 06.30 Wib Terdakwa HERIZAL bersama saudara RESKI RONALDI diberhentikan oleh pihak kepolisian, yang sedang melakukan pemeriksaan rutin.
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 06.30 Wib Saat Saksi FACHRIEZAL, Saksi BIMA FRATAMA, Saksi GUNARSO dan Saksi RHOMA ANDIKA serta anggota Polres Lampung selatan lainnya melakukan pemeriksaan rutin di Seaport Interdiction/ Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Kab. Lampung Selatan, Saksi FACHRIEZAL, Saksi BIMA FRATAMA, Saksi GUNARSO dan Saksi RHOMA ANDIKA melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit motor yang dicurigai dan dikendarai

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



oleh Saksi REZKI RONAL, kemudian pada saat pemeriksaan tersebut terdakwa HERIZAL langsung meninggalkan motor dan menuju ke dermaga eksekutif pelabuhan bakauheni, karena merasa curiga kemudian Saksi FACHRIEZAL, Saksi BIMA FRATAMA, Saksi GUNARSO dan Saksi RHOMA ANDIKA langsung pergi menuju ke dermaga eksekutif untuk mencari Terdakwa HERIZAL, kemudian pada saat didalam Dermaga eksekutif kami menemukan Terdakwa HERIZAL sedang duduk menunggu kapal, selanjutnya dilakukan pengamanan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa HERIZAL, serta dilakukan penggeledahan terhadap tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa HERIZAL dan ditemukan bungkusan Plastik Besar warna Hitam yang didalamnya berisikan 2 (Dua) Bungkus Plastik Warna Hijau merk Teh Cina GUANG JIANG berisikan Kristal warna putih narkotika jenis sabu, kemudian setelah dilakukan penangkapan Saksi bersama tim opsional reseksi narkoba mencari informasi lebih lanjut terkait penangkapan saudara HERIZAL ALS LEHOK BIN ZAENAL ARIFIN beserta barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus Plastik Besar Warna Hijau merk Teh Cina GUANG JIANG berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, kemudian setelah mendapatkan informasi bahwa barang bukti tersebut akan diantarkan menuju ke tanggerang banten.

- Bahwa kemudian Saat Saksi FACHRIEZAL, Saksi BIMA FRATAMA, Saksi GUNARSO dan Saksi RHOMA ANDIKA bersama tim opsional reseksi narkoba menuju ke tanggerang banten, kemudian kami berangkat menuju ke lokasi yg telah dijanjikan yaitu di Indomaret perumahan sudirman tanggerang banten, setelah itu Saksi FACHRIEZAL melakukan penyamaran yang menjadi pengantar sabu tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi FACHRIEZAL bersama rekan Saksi GUNARSO menunggu didalam mobil sambil melihat situasi didalam Indomaret tersebut, kemudian setelah melihat rekan Saksi FACHRIEZAL mengamankan Saksi AMIN, Saksi FACHRIEZAL dan Saksi BRIPDA GUNARSO langsung mendatangi 1 (satu) Unit mobil Toyota Rush warna Hitam dan menangkap Saksi RUSLI M YUSUP yang menunggu didalam mobil tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi FACHRIEZAL dan Saksi GUNARSO langsung mengamankan Saksi RUSLI M YUSUP, Selanjutnya Terdakwa HERIZAL, Saksi RUSLI M YUSUP dan Saksi AMIN, beserta barang bukti dibawa ke



Kantor Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih Lanjut.

- Bahwa Terdakwa HERIZAL dalam hal Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I, Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram, tidak memiliki Izin dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : PL107DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 Agustus 2022, dengan Kesimpulan yaitu Barang Bukti Kristal warna putih A1 dan Kristal warna putih A2 yang disita dari Terdakwa HERIZAL adalah **Positif mengandung metafetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 dalam lampiran UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram.**
4. **Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam pasal 114 ayat (2).**

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua tersebut, yakni sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "setiap orang". Oleh karena

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla



tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitatis delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang yang dimaksud disini adalah siapa saja sebagai pelaku atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kepersidangan dan didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Hendri Bin Gering yang setelah Majelis menanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya salah satu dari unsur ini terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi"*;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) *"apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?"* dan (ii) *"apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa sekitar bulan mei tahun 2022

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HERIZAL menghubungi saudara RIAN awalnya curhat melalui aplikasi facebook messenger, tidak lama kemudian setelah curhat Terdakwa HERIZAL, saudara RIAN menelpon Terdakwa HERIZAL melalui no Telpn (085924419276), Terdakwa HERIZAL dengan saudara RIAN curhat tentang masalah keluarga setelah itu kami tidak lagi berkontak, kemudian pada bulan juli Terdakwa HERIZAL menelpon saudara RIAN (DPO) untuk meminta kerjaan kepada saudara RIAN (DPO), pada saat menelpon itu saudara RIAN (DPO) bilang untuk menunggu nanti kalo ada kerjaan dibantu oleh saudara RIAN, sekitar tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa HERIZAL dihubungi oleh saudara RIAN (PDO), " Kalo Ada Job Apapun Nanti Lo Gw Hubungi Lagi", kemudian tanggal 26 Juli 2022 Terdakwa HERIZAL dihubungi lagi oleh saudara RIAN (DPO), dan Terdakwa HERIZAL disuruh diberikan kepastian untuk mengambil keputusan, mau ngambil pekerjaan ini atau tidak yaitu pekerjaan mengantarkan sabu menuju ke Tangerang.

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa HERIZAL ditransfer sejumlah uang oleh saudara RIAN (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Terdakwa HERIZAL Bank BNI (0280079775) an HERIZAL, kemudian pada tanggal yang sama sekira jam 19.00 Wib Terdakwa HERIZAL menarik uang tersebut di ATM BNI di Kota Baru Kalianda, dan Terdakwa HERIZAL menarik semua uang yang ada di ATM tersebut sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu pada hari jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa HERIZAL berangkat menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan Bus Lorena yang Terdakwa HERIZAL tunggu di pinggir jalan By Pass tepatnya di alfamart pintu masuk tol kalianda, Terdakwa HERIZAL membayar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) sampai pekanbaru, pada saat di jalan menuju ke Pekanbaru, Terdakwa HERIZAL ditransfer kembali dengan jumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rek Terdakwa HERIZAL dan saudara RIAN (DPO) menghubungi Terdakwa HERIZAL dan bilang bahwa uang tersebut adalah untuk uang jalan pulang nanti, pada tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa HERIZAL sampai dipekanbaru sekira jam 06.00 Wib, setelah sampai dipekanbaru Terdakwa HERIZAL dijemput oleh saudara RIAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor N-Max warna hitam, Terdakwa HERIZAL dibawa kesuatu rumah yang Terdakwa HERIZAL tidak ketahui nama daerahnya, kemudian Terdakwa HERIZAL disuruh beristirahat oleh saudara RIAN (DPO), sekira jam 14.00 Wib Terdakwa HERIZAL disuruh berangkat oleh saudara RIAN (DPO) dikarenakan hari itu sudah harus berangkat mengantarkan, pada saat akan berangkat menuju ke lampung,

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HERIZAL diberikan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam kemudian Terdakwa HERIZAL langsung memasukkan kedalam tas ransel warna hitam yang sudah Terdakwa HERIZAL bawa sebelumnya, setelah semua bungkus sudah Terdakwa HERIZAL masukkan kedalam Tas ransel warna hitam, Terdakwa HERIZAL bersama saudara RIAN (DPO) berangkat menuju tempat bus yang akan Terdakwa HERIZAL naiki menuju ke Lampung, pada saat perjalanan menuju tempat pemberhentian bus Terdakwa HERIZAL terlebih dahulu ke ATM untuk mengambil uang yang sebelumnya ditransfer sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Terdakwa HERIZAL mengambil semua uang yang ada didalam rek Terdakwa HERIZAL sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa HERIZAL menaiki bus PO SAN menuju lampung dengan biaya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian Pada tanggal 01 Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa HERIZAL sampai dikalianda kembali dan langsung menuju kerumah Terdakwa HERIZAL yang berada di daerah kantor pos lama kalianda lampung selatan, kemudian pada tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 05.30 Wib pada saat dirumah Terdakwa HERIZAL menyuruh mantan istri Terdakwa HERIZAL untuk mencari ojek dikarenakan pada pagi itu Terdakwa HERIZAL akan menuju ke pulau jawa, tidak lama kemudian setelah mantan istri Terdakwa HERIZAL memesan ojek, datang lah saudara RESKI RONALDI yaitu tetangga Terdakwa HERIZAL yang kebetulan juga berprofesi sebagai tukang ojek mengantar kan Terdakwa HERIZAL menuju ke pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, sesampainya di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Kab. Lampung Selatan sekira jam 06.30 Wib Terdakwa HERIZAL bersama saudara RESKI RONALDI diberhentikan oleh pihak kepolisian, yang sedang melakukan pemeriksaan rutin.

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 06.30 Wib Saat Saksi FACHRIEZAL, Saksi BIMA FRATAMA, Saksi GUNARSO dan Saksi RHOMA ANDIKA serta anggota polres lampung selatan lainnya melakukan pemeriksaan rutin di Seaport Interdiction/ Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Kab. Lampung Selatan, Saksi FACHRIEZAL, Saksi BIMA FRATAMA, Saksi GUNARSO dan Saksi RHOMA ANDIKA melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit motor yang dicurigai dan dikendarai oleh Saksi REZKI RONAL, kemudian pada saat pemeriksaan tersebut terdakwa HERIZAL langsung meninggalkan motor dan menuju ke dermaga eksekutif pelabuhan bakauheni, karena merasa curiga kemudian Saksi FACHRIEZAL, Saksi BIMA FRATAMA, Saksi GUNARSO dan Saksi RHOMA ANDIKA langsung

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi menuju ke Dermaga eksekutif untuk mencari Terdakwa HERIZAL, kemudian pada saat didalam Dermaga eksekutif kami menemukan Terdakwa HERIZAL sedang duduk menunggu kapal, selanjutnya dilakukan pengamanan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa HERIZAL, serta dilakukan penggeledahan terhadap tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa HERIZAL dan ditemukan bungkusan Plastik Besar warna Hitam yang didalamnya berisikan 2 (Dua) Bungkus Plastik Warna Hijau merk Teh Cina GUANG JIANG berisikan Kristal warna putih narkotika jenis sabu, kemudian setelah dilakukan penangkapan Saksi bersama tim opsional reserse narkoba mencari informasi lebih lanjut terkait penangkapan saudara HERIZAL ALS LEHOK BIN ZAENAL ARIFIN beserta barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus Plastik Besar Warna Hijau merk Teh Cina GUANG JIANG berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, kemudian setelah mendapatkan informasi bahwa barang bukti tersebut akan diantarkan menuju ke tanggerang banten.

Menimbang, bahwa kemudian Saat Saksi FACHRIEZAL, Saksi BIMA FRATAMA, Saksi GUNARSO dan Saksi RHOMA ANDIKA bersama tim opsional reserse narkoba menuju ke tanggerang banten, kemudian kami berangkat menuju ke lokasi yg telah dijanjikan yaitu di Indomaret perumahan sudirman tanggerang banten, setelah itu Saksi FACHRIEZAL melakukan penyamaran yang menjadi pengantar sabu tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi FACHRIEZAL bersama rekan Saksi GUNARSO menunggu didalam mobil sambil melihat situasi didalam Indomaret tersebut, kemudian setelah melihat rekan Saksi FACHRIEZAL mengamankan Saksi AMIN, Saksi FACHRIEZAL dan Saksi BRIPDA GUNARSO langsung mendatangi 1 (satu) Unit mobil Toyota Rush warna Hitam dan menangkap Saksi RUSLI M YUSUP yang menunggu didalam mobil tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi FACHRIEZAL dan Saksi GUNARSO langsung mengamankan Saksi RUSLI M YUSUP, Selanjutnya Terdakwa HERIZAL, Saksi RUSLI M YUSUP dan Saksi AMIN, beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih Lanjut.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum **"Tanpa Hak atau Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 06.30 Wib Saat Saksi FACHRIEZAL, Saksi BIMA FRATAMA, Saksi GUNARSO dan Saksi RHOMA ANDIKA serta anggota polres lampung selatan lainnya melakukan pemeriksaan rutin di Seaport Interdiction/ Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Kab. Lampung Selatan, Saksi FACHRIEZAL, Saksi BIMA FRATAMA, Saksi GUNARSO dan Saksi RHOMA ANDIKA melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit motor yang dicurigai dan dikendarai oleh Saksi REZKI RONAL, kemudian pada saat pemeriksaan tersebut terdakwa HERIZAL langsung meninggalkan motor dan menuju ke dermaga eksekutif pelabuhan bakauheni, karena merasa curiga kemudian Saksi FACHRIEZAL, Saksi BIMA FRATAMA, Saksi GUNARSO dan Saksi RHOMA ANDIKA langsung pergi menuju ke dermaga eksekutif untuk mencari Terdakwa HERIZAL, kemudian pada saat didalam Dermaga eksekutif kami menemukan Terdakwa HERIZAL sedang duduk menunggu kapal, selanjutnya dilakukan pengamanan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa HERIZAL, serta dilakukan pengeledahan terhadap tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa HERIZAL dan ditemukan bungkusan Plastik Besar warna Hitam yang didalamnya berisikan 2 (Dua) Bungkus Plastik Warna Hijau merk Teh Cina GUANG JIANG berisikan Kristal warna putih narkotika jenis sabu, kemudian setelah dilakukan penangkapan Saksi bersama tim opsional reserse narkoba mencari informasi lebih lanjut terkait penangkapan saudara HERIZAL ALS LEHOK BIN ZAENAL ARIFIN beserta barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus Plastik Besar Warna Hijau merk Teh Cina GUANG JIANG berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, kemudian setelah mendapatkan informasi bahwa barang bukti tersebut akan diantarkan menuju ke tanggerang banten.

Menimbang, bahwa kemudian Saat Saksi FACHRIEZAL, Saksi BIMA FRATAMA, Saksi GUNARSO dan Saksi RHOMA ANDIKA bersama tim opsional reserse narkoba menuju ke tanggerang banten, kemudian kami berangkat menuju ke lokasi yg telah dijanjikan yaitu di Indomaret perumahan sudirman tanggerang banten, setelah itu Saksi FACHRIEZAL melakukan penyamaran yang menjadi pengantar sabu tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi FACHRIEZAL bersama rekan Saksi GUNARSO menunggu didalam mobil sambil melihat situasi didalam Indomaret tersebut, kemudian setelah melihat rekan Saksi FACHRIEZAL mengamankan Saksi AMIN, Saksi FACHRIEZAL dan Saksi BRIPDA GUNARSO langsung mendatangi 1 (satu) Unit mobil Toyota Rush warna Hitam dan menangkap Saksi RUSLI M YUSUP yang menunggu didalam mobil tersebut.

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Saksi FACHRIEZAL dan Saksi GUNARSO langsung mengamankan Saksi RUSLI M YUSUP, Selanjutnya Terdakwa HERIZAL, Saksi RUSLI M YUSUP dan Saksi AMIN, beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih Lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : PL107DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 Agustus 2022, dengan Kesimpulan yaitu Barang Bukti Kristal warna putih A1 dan Kristal warna putih A2 yang disita dari Terdakwa HERIZAL adalah **Positif mengandung metafetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 dalam lampiran UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum **"Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram."** telah terpenuhi;

Ad.4. Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam pasal 114 ayat (2).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa sekitar bulan mei tahun 2022 Terdakwa HERIZAL menghubungi saudara RIAN awalnya curhat melalui aplikasi facebook messenger, tidak lama kemudian setelah curhat Terdakwa HERIZAL, saudara RIAN menelpon Terdakwa HERIZAL melalui no Telpon (085924419276), Terdakwa HERIZAL dengan saudara RIAN curhat tentang masalah keluarga setelah itu kami tidak lagi berkontak, kemudian pada bulan juli Terdakwa HERIZAL menelpon saudara RIAN (DPO) untuk meminta kerjaan kepada saudara RIAN (DPO), pada saat menelpon itu saudara RIAN (DPO) bilang untuk menunggu nanti kalo ada kerjaan dibantu oleh saudara RIAN, sekitar tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa HERIZAL dihubungi oleh saudara RIAN (PDO), " *Kalo Ada Job Apapun Nanti Lo Gw Hubungi Lagi*", kemudian tanggal 26 Juli 2022 Terdakwa HERIZAL dihubungi lagi oleh saudara RIAN (DPO), dan Terdakwa HERIZAL disuruh diberikan kepastian untuk mengambil keputusan, mau ngambil pekerjaan ini atau tidak yaitu pekerjaan mengantarkan sabu menuju ke Tangerang.

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa HERIZAL ditransfer sejumlah uang oleh saudara RIAN (DPO)

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Terdakwa HERIZAL Bank BNI (0280079775) an HERIZAL, kemudian pada tanggal yang sama sekira jam 19.00 Wib Terdakwa HERIZAL menarik uang tersebut di ATM BNI di Kota Baru Kalianda, dan Terdakwa HERIZAL menarik semua uang yang ada di ATM tersebut sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu pada hari jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa HERIZAL berangkat menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan Bus Lorena yang Terdakwa HERIZAL tunggu di pinggir jalan By Pass tepatnya di alfamart pintu masuk tol kalianda, Terdakwa HERIZAL membayar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) sampai pekanbaru, pada saat di jalan menuju ke Pekanbaru, Terdakwa HERIZAL ditransfer kembali dengan jumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rek Terdakwa HERIZAL dan saudara RIAN (DPO) menghubungi Terdakwa HERIZAL dan bilang bahwa uang tersebut adalah untuk uang jalan pulang nanti, pada tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa HERIZAL sampai di pekanbaru sekira jam 06.00 Wib, setelah sampai di pekanbaru Terdakwa HERIZAL dijemput oleh saudara RIAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor N-Max warna hitam, Terdakwa HERIZAL dibawa kesuatu rumah yang Terdakwa HERIZAL tidak ketahui nama daerahnya, kemudian Terdakwa HERIZAL disuruh beristirahat oleh saudara RIAN (DPO), sekira jam 14.00 Wib Terdakwa HERIZAL disuruh berangkat oleh saudara RIAN (DPO) dikarenakan hari itu sudah harus berangkat mengantarkan, pada saat akan berangkat menuju ke lampung, Terdakwa HERIZAL diberikan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam kemudian Terdakwa HERIZAL langsung memasukkan kedalam tas ransel warna hitam yang sudah Terdakwa HERIZAL bawa sebelumnya, setelah semua bungkus sudah Terdakwa HERIZAL masukkan kedalam Tas ransel warna hitam, Terdakwa HERIZAL bersama saudara RIAN (DPO) berangkat menuju ketempat bus yang akan Terdakwa HERIZAL naiki menuju ke Lampung, pada saat perjalanan menuju ketempat pemberhentian bus Terdakwa HERIZAL terlebih dahulu ke ATM untuk mengambil uang yang sebelumnya ditransfer sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Terdakwa HERIZAL mengambil semua uang yang ada didalam rek Terdakwa HERIZAL sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa HERIZAL menaiki bus PO SAN menuju lampung dengan biaya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian Pada tanggal 01 Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa HERIZAL sampai dikalianda kembali dan langsung menuju kerumah Terdakwa HERIZAL yang berada di daerah kantor pos lama kalianda lampung selatan, kemudian pada tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.30 Wib pada saat dirumah Terdakwa HERIZAL menyuruh mantan istri Terdakwa HERIZAL untuk mencari ojek dikarenakan pada pagi itu Terdakwa HERIZAL akan menuju ke pulau Jawa, tidak lama kemudian setelah mantan istri Terdakwa HERIZAL memesan ojek, datang lah saudara RESKI RONALDI yaitu tetangga Terdakwa HERIZAL yang kebetulan juga berprofesi sebagai tukang ojek mengantar kan Terdakwa HERIZAL menuju ke pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, sesampainya di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Kab. Lampung Selatan sekira jam 06.30 Wib Terdakwa HERIZAL bersama saudara RESKI RONALDI diberhentikan oleh pihak kepolisian, yang sedang melakukan pemeriksaan rutin.

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 06.30 Wib Saat Saksi FACHRIEZAL, Saksi BIMA FRATAMA, Saksi GUNARSO dan Saksi RHOMA ANDIKA serta anggota Polres Lampung Selatan lainnya melakukan pemeriksaan rutin di Seaport Interdiction/ Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Kab. Lampung Selatan, Saksi FACHRIEZAL, Saksi BIMA FRATAMA, Saksi GUNARSO dan Saksi RHOMA ANDIKA melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit motor yang dicurigai dan dikendarai oleh Saksi REZKI RONAL, kemudian pada saat pemeriksaan tersebut terdakwa HERIZAL langsung meninggalkan motor dan menuju ke Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, karena merasa curiga kemudian Saksi FACHRIEZAL, Saksi BIMA FRATAMA, Saksi GUNARSO dan Saksi RHOMA ANDIKA langsung pergi menuju ke Dermaga Eksekutif untuk mencari Terdakwa HERIZAL, kemudian pada saat didalam Dermaga Eksekutif kami menemukan Terdakwa HERIZAL sedang duduk menunggu kapal, selanjutnya dilakukan pengamananan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa HERIZAL, serta dilakukan penggeledahan terhadap tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa HERIZAL dan ditemukan bungkusan Plastik Besar warna Hitam yang didalamnya berisikan 2 (Dua) Bungkusan Plastik Warna Hijau merk Teh Cina GUANG JIANG berisikan Kristal warna putih narkotika jenis sabu, kemudian setelah dilakukan penangkapan Saksi bersama tim opsional reserse narkoba mencari informasi lebih lanjut terkait penangkapan saudara HERIZAL ALS LEHOK BIN ZAENAL ARIFIN beserta barang bukti yaitu 2 (dua) bungkusan Plastik Besar Warna Hijau merk Teh Cina GUANG JIANG berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, kemudian setelah mendapatkan informasi bahwa barang bukti tersebut akan diantarkan menuju ke Tangerang Banten.

Menimbang, bahwa kemudian Saat Saksi FACHRIEZAL, Saksi BIMA FRATAMA, Saksi GUNARSO dan Saksi RHOMA ANDIKA bersama tim opsional

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reserse narkoba menuju ke tanggerang banten, kemudian kami berangkat menuju ke lokasi yg telah dijanjikan yaitu di Indomaret perumahan sudirman tanggerang banten, setelah itu Saksi FACHRIEZAL melakukan penyamaran yang menjadi pengantar sabu tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi FACHRIEZAL bersama rekan Saksi GUNARSO menunggu didalam mobil sambil melihat situasi didalam Indomaret tersebut, kemudian setelah melihat rekan Saksi FACHRIEZAL mengamankan Saksi AMIN, Saksi FACHRIEZAL dan Saksi BRIPDA GUNARSO langsung mendatangi 1 (satu) Unit mobil Toyota Rush warna Hitam dan menangkap Saksi RUSLI M YUSUP yang menunggu didalam mobil tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi FACHRIEZAL dan Saksi GUNARSO langsung mengamankan Saksi RUSLI M YUSUP, Selanjutnya Terdakwa HERIZAL, Saksi RUSLI M YUSUP dan Saksi AMIN, beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih Lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : PL107DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 Agustus 2022, dengan Kesimpulan yaitu Barang Bukti Kristal warna putih A1 dan Kristal warna putih A2 yang disita dari Terdakwa HERIZAL adalah **Positif mengandung metafetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 dalam lampiran UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum **"Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam pasal 114 ayat (2)."**telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari ketentuan **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian dari unsur-unsur yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana maksud permohonan dari Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa menggunakan dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur penjatuan pidana secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka terhadap Terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peredaran narkoba yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapanya adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Handpone Nokia warna Hitam.



oleh karena barang bukti tersebut milik saksi AMIN, maka di tetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Amin.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Handpone OPPO Warna Merah Soft Case warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush Warna Hitam Dengan Plat B 1441 URB.

oleh karena barang bukti tersebut milik saksi AMIN, maka di tetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Amin.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) Bungkus Plastik Besar Berwarna Hijau Merk Teh Cina Merk Guang Jiang Berisikan Kristal Warna Putih Berat Brutto 2.000 Gram (dua Ribun Gram).
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit Handpone Nokia beserta Sim Card.
- 1 (Satu) Unit Handpone OPPO beserta Sim Card.

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis serta merupakan barang bukti yang berkaitan penguasaan sabu yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla



Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa Herizal als Lekok Bin Zainal Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Telah Melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dual, Menjual,Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebthi 5 Gram" Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika"**. sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herizal als Lekok Bin Zainal Arifin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah **Rp.1.820.000.000,- (satu Milyar Delapan Ratus Duapuluh Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handpone Nokia warna Hitam.

Dikembalikan Kepada Saksi AMIN

- 1 (Satu) Unit Handpone OPPO Warna Merah Soft Case warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush Warna Hitam Dengan Plat B 1441 URB.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Saksi RUSLI

- 2 (dua) Bungkus Plastik Besar Berwarna Hijau Merk Teh Cina Merk Guang Jiang Berisikan Kristal Warna Putih Berat Brutto 2.000 Gram (dua Ribun Gram).
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit Handpone Nokia beserta Sim Card.
- 1 (Satu) Unit Handpone OPPO beserta Sim Card.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari, tanggal, oleh kami, Ryzza Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUDIN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Ab. Bayu Purwo Satria Kusuma Yusuf, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin,SH

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Kla